



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 307/Pdt.P/2023/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**SUGIONO ALIAS MUHAMMAD JONO**, Lahir di Blitar pada tanggal 15 Maret 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Jaten, Rt. 002, Rw. 002, Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEPTA CINTHIA IMANIA, SH.**, Advokat **berkantor di Jl. Maninjau E8/26, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar**, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 307/Pdt.P/2023/PN Blt tertanggal 22 Desember 2023, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama yang semula Sugiono menjadi Muhamad Jono dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu **SUGIONO** alias **MUHAMAD JONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1983**, berdasarkan :
  - 1.1. KTP NIK 3505011503830005 atas nama Pemohon SUGIONO.
  - 1.2. Kartu Keluarga Nomor 3505012707100005 dengan nama kepala keluarga **SUGIONO**, beralamat di Dusun Jaten RT.002 RW.002 Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, tertulis nama Pemohon dengan nama **SUGIONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1983** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar.
  - 1.3. Akta Kelahiran Nomor 3.706/D/III/Tahun 2005 yang diterbitkan tanggal 14 Maret 2005 tertulis Pemohon bernama **SUGIONO**, lahir di **Blitar, 15 maret 1983** dari pasangan suami istri yang bernama bapak **RAMEL** dengan ibu **SURATUN** yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1.4. Kutipan Akta Nikah Nomor 216/56/III/2005 bahwa telah dilangsungkan akad nikah tanggal 27 Maret 2005 antara **SUGIONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1983** dengan KAMIYATI, lahir di Cilacap 31-12-1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2005.
- 1.5. Paspor Republik Indonesia Nomor S624644 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Dumai tanggal 27 November 2008, diperbarui dengan paspor AR650339 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya diperbarui lagi dengan paspor Nomor E0373046 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kediri tanggal 12 Agustus 2022, nama Pemohon tertulis **MUHAMAD JONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1979**.
- 1.6. Surat Keterangan Desa Nomor 722/409.37.5/2023 tertanggal 20 Desember 2023 yang menerangkan bahwa nama **SUGIONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1983** dan nama **MUHAMAD JONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1979** merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.
2. Bahwa pada saat yang lalu Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri di Malaysia, sedang saat itu Pemohon dalam mengurus paspor dan surat-surat lain sebagai persyaratan waktu itu Pemohon menggunakan jasa Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), ternyata nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor S624644 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Dumai tanggal 27 November 2008, diperbarui dengan paspor Nomor AR650339 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya diperbarui lagi dengan paspor Nomor E0373046 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kediri tanggal 12 Agustus 2022, nama Pemohon tertulis **MUHAMAD JONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1979**.
3. Bahwa pada saat itu Pemohon tidak berpikir panjang kalau hal tersebut akan menimbulkan kesulitan di masa mendatang, karena pikiran Pemohon pada saat itu yang penting segera bisa berangkat dan segera mendapat pekerjaan sehingga bisa mendapatkan uang dan segera mengirimkan kepada keluarga di rumah.
4. Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Perubahan Data Identitas tahun lahir pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan Paspor terakhir Pemohon Nomor E0373046, Nama dan Tahun Lahir Pemohon semula **SUGIONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1983** pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi **MUHAMAD JONO**, lahir di **Blitar, 15 Maret 1979**.
5. Bahwa Pemohon hendak berangkat kembali bekerja ke Malaysia, akan tetapi berkas persyaratan keberangkatan Pemohon ditolak oleh Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang saat ini hendak digunakan Pemohon untuk proses keberangkatan ke Malaysia, karena adanya perbedaan nama dan tahun lahir pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Paspor Nomor E0373046 milik Pemohon.
6. Bahwa Pemohon yang dahulu sekolah tingkat SD tidak tamat, sangat kesulitan mencari pekerjaan di dalam negeri, oleh karena itu ketika ada peluang pekerjaan di Malaysia Pemohon memutuskan untuk kembali bekerja ke Malaysia, akan tetapi Pemohon terkendala dengan berkas identitas Pemohon yang tidak sama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk permohonan Perubahan Nama dan Perbaikan Data Identitas tahun lahir pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan Paspor terakhir Pemohon Nomor E0373046 harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar.
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Nama dan Perubahan Data Identitas tahun lahir KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan Paspor terakhir Pemohon Nomor E0373046, untuk persyaratan bekerja ke luar negeri dan bukan untuk menghindari masalah hukum.
9. Bahwa untuk permohonan Perubahan Nama dan Perubahan Data Identitas pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan Paspor terakhir Pemohon Nomor E0373046 diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Blitar.
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Blitar, maka Pengadilan Negeri Blitar berhak untuk memberikan penetapan Permohonan Perubahan Nama dan Perubahan Data Identitas pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan Paspor terakhir Pemohon Nomor E0373046.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Permohonan ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Permohonan Perubahan Nama dan Perubahan Data Identitas tahun lahir pada KTPNIK 3505011503830005, Kartu Keluarga Nomor 3505012707100005 dan Akta Kelahiran Nomor 3.706/D/III/Tahun 2005 semula **SUGIONO**, lahir di **Blitar**, tanggal **15 Maret 1983** menjadi **MUHAMAD JONO**, lahir di **Blitar**, **15 Maret 1979** sesuai dengan Paspor terakhir Pemohon Nomor E0373046.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Blitar tentang perubahan nama dan perubahan tahun lahir pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan Paspor terakhir Pemohon Nomor E0373046.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3505011503830005, atas nama SUGIONO lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1983, Agama Islam, alamat Dusun Jaten RT. 002 RW. 002 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3505012707100005, atas nama kepala keluarga Sugiono, alamat Dusun Jaten RT. 002 RW. 002 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3706/D/III/TAHUN 2005, atas nama Sugiono, selanjutnya diberi tanda P - 3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 216/56/III/2005, atas nama Sugiono dengan Kamiyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 722/409.37.5/2023, atas nama Sugiono yang dikeluarkan di Jaten tanggal 20 Desember 2023, oleh Kepala Desa Jaten , selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor atas nama MUHAMAD JONO, lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1979, dengan Nomor Paspor S 624644, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor atas nama MUHAMAD JONO, lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1979, dengan Nomor Paspor AR 650339, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor atas nama MUHAMAD JONO, lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1979, dengan Nomor Paspor E0373046, selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan masing – masing telah diberi Materai cukup, kemudian bukti Surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Umar :

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengubah nama pemohon dari nama Sugiono menjadi Muhamad Jono;
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kakak sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengetahui jika Nama orang tua Pemohon adalah Ramel dan Suratun yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kecil Pemohon bernama Sugiono;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jaten RT. 002 RW. 002 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kamiyati;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang masing – masing bernama Intan Yulia, Muhammad Nazril, Aishwa Nahla Kamila dan Muhammad Rayyanza Nawari;
- Bahwa Pemohon bekerja diluar Negeri sekarang Tenaga Kerja Indonesia yang bertempat di Malaysia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada permasalahan perbedaan nama Pemohon dan tanggal bulan serta tahun kelahiran Pemohon antara di Pasport dengan identitas Pemohon yang lainnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Blitar ini untuk mendapatkan Penetapan perubahan nama dan perubahan data identitas Pemohon;
- Bahwa yang semula atas nama Sugiono, lahir diBlitar tanggal 15 Maret 1983 untuk dirubah menjadi Muhamad Jono, lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1979 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan saat Pemohon bekerja diluar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak ada catatan criminal;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nlkah dan Akta Kelahiran pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

## 2. Saksi EKO HADI PRAYITNO:

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengubah nama pemohon dari nama Sugiono menjadi Muhamad Jono;
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kakak sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengetahui jika Nama orang tua Pemohon adalah Ramel dan Suratun yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kecil Pemohon bernama Sugiono;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jaten RT. 002 RW. 002 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kamiyati;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang masing – masing bernama Intan Yulia, Muhammad Nazril, Aishwa Nahla Kamila dan Muhammad Rayyanza Nawari;
- Bahwa Pemohon bekerja diluar Negeri sekarang Tenaga Kerja Indonesia yang bertempat di Malaysia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada permasalahan perbedaan nama Pemohon dan tanggal bulan serta tahun kelahiran Pemohon antara di Pasport dengan identitas Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Blitar ini untuk mendapatkan Penetapan perubahan nama dan perubahan data identitas Pemohon;
- Bahwa yang semula atas nama Sugiono, lahir diBlitar tanggal 15 Maret 1983 untuk dirubah menjadi Muhamad Jono, lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1979 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan saat Pemohon bekerja diluar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak ada catatan criminal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

### 3. Saksi ISMIATI;

- Bahwa saksi hadir di persidangan berkaitan dengan Pemohon yang hendak mengubah nama pemohon dari nama Sugiono menjadi Muhamad Jono;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui jika Nama orang tua Pemohon adalah Ramel dan Suratun yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kecil Pemohon bernama Sugiono;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jaten RT. 002 RW. 002 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kamiyati;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang masing – masing bernama Intan Yulia, Muhammad Nazril, Aishwa Nahla Kamila dan Muhammad Rayyanza Nawari;
- Bahwa Pemohon bekerja diluar Negeri sekarang Tenaga Kerja Indonesia yang bertempat di Malaysia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada permasalahan perbedaan nama Pemohon dan tanggal bulan serta tahun kelahiran Pemohon antara di Pasport dengan identitas Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Blitar ini untuk mendapatkan Penetapan perubahan nama dan perubahan data identitas Pemohon;
- Bahwa yang semula atas nama Sugiono, lahir diBlitar tanggal 15 Maret 1983 untuk dirubah menjadi Muhamad Jono, lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1979 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan saat Pemohon bekerja diluar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak ada catatan criminal;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran pemohon dengan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk menetapkan mengganti nama Sugiono menjadi Muhamad Jono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti (P-1 dan P-2) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Jaten RT. 002 RW. 002 Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, maka domisili Pemohon merupakan wilayah hukum Kabupaten Blitar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan bukti surat P-1, sampai dengan P-8 Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Kutipan Akta Nikah antara pemohon dengan Kamiyati dan dari pernikahan pemohon tersebut, pemohon dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang masing – masing bernama Intan Yulia, Muhammad Nazril, Aishwa Nahla Kamila dan Muhammad Rayyanza Nawari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa Akta Kelahiran ditemukan fakta bahwa nama Pemohon tertulis Sugiono, Lahir di Blitar, tanggal 15 Maret 1983, (P-5, P-6, P-7) berupa Paspur atas nama Muhamad Jono lahir pada tanggal 15 Maret 1979, terdapat perbedaan identitas oleh karena pengurusan pada saat akan membuat paspor nama/ identitasnya berbeda sehingga Pemohon hendak mengajukan pergantian nama menjadi nama Muhamad Jono sesuai dengan paspor pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yaitu Umar, Eko Hadi Prayitno dan Ismiati, yang menerangkan bahwa para Saksi mengetahui jika nama Sugiono merupakan nama panggilan sehari – hari pemohon namun oleh karena nama Sugiono lahir pada tanggal 15 Maret 1983 berbeda dengan nama dalam paspor pemohon yaitu Muhamad Jono lahir di Blitar pada tanggal 15 Maret 1979 sehingga Pemohon berinisiatif untuk merubah identitas nama Pemohon oleh karena nama Muhamad Jono yang dipakai dalam identitas pemohon dalam bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa yang menjadikan alasan pemohon hendak mengganti nama dan tahun kelahiran pemohon dari nama Sugiono lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1983 menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhamad Jono lahir di Blitar tanggal 15 Maret 1979 adalah karena data dalam paspor pemohon berbeda dengan nama dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan data kependudukan lainnya, namun berdsarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan pemohon menerangkan bahwa Sugiono adalah orang yang sama dengan Muhamad Jono namun tanggal kelahiran yang sebenarnya adalah 15 Maret 1983;

Menimbang, bahwa Pemohon mengganti nama Sugiono menjadi Muhamad Jono demi tercapainya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) pada permohonan ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Sugiono menjadi Muhamad Jono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2024** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **FITHRIANI, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh **AGUS SANTOSA, S.H., M.H.**,  
sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui  
system informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**AGUS SANTOSA, S.H.,M.H**

**FITHRIANI, S.H., M.H**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)